



PERAN IJMA' DAN IJTIHAD DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA WARIS ISLAM MODERN

Farida Syarifah *

Universitas Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Ahmad Haries **

Universitas Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak

Hukum kewarisan Islam (faraid) merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan, stabilitas keluarga, dan ketertiban sosial. Namun, dinamika masyarakat modern menghadirkan persoalan baru, seperti kedudukan anak angkat, perbedaan agama pewaris dan ahli waris, serta hak waris individu berkelamin ganda (khuntsa). Permasalahan tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, sehingga membutuhkan elaborasi melalui ijma' dan ijtihad. Dari persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah: bagaimana kedudukan ijma' dan ijtihad dalam membentuk hukum kewarisan Islam; bagaimana peran keduanya dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab masalah kontemporer; dan sejauh mana ijma' serta ijtihad mampu menjaga relevansi hukum waris Islam di tengah perubahan sosial modern. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan studi pustaka. Data utama diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer, baik kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, maupun artikel ilmiah, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijma' menghadirkan kepastian hukum melalui konsensus ulama atas persoalan yang bersifat qath'i, sedangkan ijtihad berperan menghadirkan fleksibilitas hukum dengan solusi inovatif sesuai tuntutan zaman. Kombinasi keduanya menjadikan hukum kewarisan Islam tetap dinamis, relevan, dan kontekstual tanpa kehilangan otoritas syariat. Kesimpulannya, ijma' dan ijtihad berfungsi sebagai dua pilar yang saling melengkapi: ijma' menjaga stabilitas hukum,

* ridasyarief96@gmail.com

** akhmadharies12@gmail.com

sementara ijtihad memastikan hukum Islam tetap adaptif terhadap perkembangan sosial.

Kata Kunci: Ijma'; Ijtihad; Hukum Waris Islam.

A. Pendahuluan

Hukum waris Islam atau faraid merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur distribusi harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya.¹ Landasan utamanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dipertegas melalui ijma' (kesepakatan ulama) dan ijtihad (penalaran hukum).² Keberadaan faraid bukan sekadar aturan teknis, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menjaga keadilan, stabilitas keluarga, dan ketertiban sosial. Namun demikian, dalam realitas praktik sering muncul permasalahan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, sehingga memerlukan elaborasi lebih lanjut melalui penafsiran dan upaya ijtihad.³

Dinamika sosial-budaya yang terus berkembang menuntut hukum waris Islam agar tetap relevan. Perubahan ini melahirkan persoalan kontemporer yang kompleks, seperti kedudukan anak angkat dalam pewarisan, status ahli waris yang berbeda agama, hingga hak waris bagi individu dengan kelamin ganda (khuntsa).⁴ Kasus-kasus semacam ini menunjukkan adanya ruang kosong dalam teks normatif yang perlu diisi dengan interpretasi kontekstual. Pada titik inilah hukum waris Islam menunjukkan sifatnya yang sekaligus statis karena bersandar

¹ Siti Hamidah Et Al., "*Hukum Waris Islam*" (Universitas Brawijaya Press, 2021).

² Iman Jauhari And T. Muhammad Ali Bahar, "*Hukum Waris Islam*" (Deepublish, 2021).

³ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, No. 01 (2020): 68–81, <https://doi.org/10.30868/Am.V8i1.771>.

⁴ Muhammad Barrunnawa Et Al., "Hukum Waris dalam Islam: Dari Era Klasik Hingga Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, No. 2 (2021): 149–163, <https://doi.org/10.24090/Jimrf.V10i2.4844>.

pada nash yang qath'i dan dinamis, karena mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat melalui perangkat ijtihad.⁵

Peran ijma' dan ijtihad menjadi krusial dalam menjawab persoalan tersebut.⁶ Ijma' memberikan kepastian hukum melalui konsensus para ulama atas masalah-masalah yang telah final, sementara ijtihad menghadirkan fleksibilitas dalam merespons isu-isu baru yang belum tersentuh teks suci.⁷ Keduanya berfungsi saling melengkapi: ijma' menjaga stabilitas dan keajegan hukum, sedangkan ijtihad mendorong lahirnya solusi inovatif sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, hukum waris Islam tetap memiliki daya hidup dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi maupun budaya.⁸

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran ijma' dan ijtihad dalam pembentukan hukum Islam secara umum. Misalnya, penelitian Rahmat Agung Sedayud kk. (2023) membahas pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum kewarisan di Indonesia melalui reinterpretasi ayat-ayat faraid dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian ini menyoroti aspek hermeneutis dan keadilan gender dalam hukum waris, namun belum menelaah peran ijma' dan ijtihad sebagai perangkat metodologis pembentukan hukum kewarisan.⁹ Sementara itu, penelitian Abd. Muqit (2023) yang menyoroti pentingnya revitalisasi ijtihad sebagai sarana adaptasi hukum Islam terhadap tantangan zaman modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁵ Edi Susilo Et Al., "Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad," *Nizham Journal of Islamic Studies* 11, No. 01 (2023): 40–52, <https://doi.org/10.32332/Nizham.V11i01.6951>.

⁶ Uswatun Hasanah Et Al., "Transformasi Hukum Waris dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Journal of Science and Social Research* 8, No. 1 (2025): 604–9, <https://doi.org/10.54314/Jssr.V8i1.2755>.

⁷ Wahyudi Wahyudi And Ending Solehudin, "Ijma' sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama dan Dinamika Zaman," *Equality: Journal of Islamic Law (Ejil)* 3, No. 2 (2025): 47–64, <https://doi.org/10.15575/Ejil.V3i2.1938>.

⁸ Usman Jafar, "Ijtihad dan Urgensinya," *Al-Risalah* 19, No. 2 (2019): 179–186, <https://doi.org/10.24252/Al-Risalah.V19i2.12708>.

⁹ Rahmat Agung Sedayu et al., "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 1–24, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.172>.

kualitatif dengan metode kepustakaan dan menekankan bahwa ijtihad perlu dihidupkan kembali agar hukum Islam tidak stagnan dalam menghadapi perubahan sosial.¹⁰ Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat konseptual dan belum secara spesifik menelaah bagaimana kedua instrumen tersebut ijmā' dan ijtihad berinteraksi dalam konteks hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan (gap) tersebut dengan menitikberatkan pada analisis hubungan fungsional antara ijmā' dan ijtihad dalam membentuk dan menafsirkan hukum waris Islam, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer.

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan akademis sekaligus praktis. Secara akademis, kajian tentang peran ijmā' dan ijtihad dalam hukum kewarisan penting untuk memperkaya khazanah studi hukum Islam yang tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh praktik di masyarakat modern. Secara praktis, penelitian ini relevan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyelesaian sengketa waris yang kerap menimbulkan konflik keluarga maupun persoalan sosial dalam dimensi yang lebih kompleks. Dengan demikian, penelitian ini ditargetkan mampu menjawab bagaimana hukum kewarisan Islam melalui ijmā' dan ijtihad dapat menjawab tantangan modernitas sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip syariat.¹¹

Sejalan dengan uraian latar belakang tersebut, Pokok persoalan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana kedudukan ijmā' dan ijtihad dalam membentuk hukum kewarisan Islam? Bagaimana peran keduanya dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab masalah-masalah waris kontemporer? Sampai pada tingkat mana ijmā' serta ijtihad mampu mempertahankan relevansi hukum waris Islam di tengah dinamika perubahan sosial modern? Guna menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

¹⁰ Abd Muqit, "Menghidupkan Kembali Tradisi Ijtihad di Era Modern sebagai Solusi Problematika Umat Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2023): 159–75, <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i1.1247>.

¹¹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Sinar Grafika, 2021).

dengan jenis penelitian hukum normatif-kualitatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Serta bahan hukum sekunder kitab fikih klasik, literatur kontemporer, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan keterkaitan antara teori hukum Islam, praktik kewarisan, dan konteks sosial yang melingkupinya.¹²

B. Pembahasan

1. Kedudukan Ijma' Dan Ijtihad Dalam Membentuk Hukum Kewarisan Islam

Kedudukan ijma' dalam hukum waris Islam memegang peranan signifikan karena berfungsi sebagai landasan hukum ketika para ulama telah mencapai konsensus terhadap suatu persoalan. Ijma' memberikan kepastian hukum dan menghindarkan perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan umat. Sebagaimana dijelaskan oleh Agus Wantaka (2019) dalam jurnal *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyyah* "Aturan pembagian warisan yang diajarkan oleh Islam adalah syariat yang permanen berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma' para ulama, keberadaannya sebagaimana keberadaan hukum-hukum shalat, zakat, muamalat, dan hudud. Setiap Muslim wajib melaksanakan dan mengamalkannya, tidak diperkenankan mengubah dan menolaknya sepanjang masa". Kutipan ini menunjukkan bahwa ijma' bukan hanya simbol kesepakatan teoretis, tetapi juga sumber legitimasi hukum yang memberikan kepastian dan stabilitas dalam penerapan hukum waris Islam.¹³ Dalam praktiknya, banyak ketentuan waris yang bersifat qath'i, seperti bagian untuk anak, orang tua, suami, istri, dan kasus kalalah. Kesepakatan para ulama terhadap hal-hal tersebut menegaskan posisi ijma' sebagai rujukan hukum sekunder yang melengkapi Al-Qur'an dan Hadis. Dengan adanya ijma', masyarakat

¹² Novea Elysa Wardhani et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

¹³ Agus Wantaka Et Al., "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," *Prosa As: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyyah* 1, No. 1 (2019): 13–33.

mendapatkan jaminan keadilan dan kepastian dalam pembagian harta warisan.¹⁴

Di sisi lain, ijtihad menempati kedudukan yang tak kalah penting karena berfungsi untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash Sebagaimana dijelaskan oleh Hasniar Hasniar (2025) dalam Jurnal Intelek Insan Cendikia “ijtihad merupakan usaha maksimal seorang ahli hukum Islam untuk menggali dan menetapkan hukum syariat terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadits” Pernyataan ini menunjukkan bahwa ijtihad memiliki fungsi metodologis dalam menafsirkan wilayah hukum yang tidak tercakup secara tekstual dalam nash.¹⁵ Ijtihad membuka ruang bagi ulama untuk menggunakan metodologi seperti qiyas, masalah mursalah, dan urf dalam menggali hukum.¹⁶ Contohnya dapat dilihat pada kasus kewarisan anak angkat, pewarisan lintas agama, atau pembagian waris bagi individu dengan kelamin ganda (khuntsa). Dengan demikian, ijtihad hadir sebagai instrumen kreatif yang memungkinkan hukum waris Islam tetap responsif dan relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.¹⁷

Hubungan antara ijma’ dan ijtihad dapat dipahami sebagai keterpaduan antara kepastian dan fleksibilitas hukum. Ijma’ menjaga konsistensi agar prinsip-prinsip syariat tidak ditafsirkan secara bebas yang berpotensi menimbulkan kekacauan hukum, sementara ijtihad menghadirkan ruang adaptasi untuk menyelesaikan masalah baru.¹⁸ Dalam konteks ini, keduanya saling melengkapi: ijma’ menjaga

¹⁴ Siti Amina, “Hukum Kewarisan Islam:” *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, No. 2 (2021): 80–90, <https://doi.org/10.54471/Njis.2021.2.2.80-90>.

¹⁵ Hasniar Hasniar, “Ijtihad dalam Ushul Fiqh,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8553–8561.

¹⁶ Dewi Noviarini, “Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2021): 62–75.

¹⁷ Muhammad Ichsan and Erna Dewi, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam,” *Maqasid* 12, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.30651/Mqs.V12i1.15885>.

¹⁸ Muhammad Yasir Muhammad Yasir, “Ijma’ dalam Ushul Fikih,” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2022): 25–39, <https://doi.org/10.22373/z9fkxt36>.

keutuhan syariat, sedangkan ijtihad memastikan keberlanjutan hukum Islam di tengah tantangan zaman. Tanpa ijtihad, hukum bisa kaku; tanpa ijma', hukum bisa kehilangan kepastian.¹⁹

Kedudukan ijma' dan ijtihad juga menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis. Ia mampu menjaga kemurnian prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, namun pada saat yang sama tetap membuka diri terhadap perkembangan sosial dan budaya.²⁰ Dengan demikian, hukum kewarisan tidak berhenti pada aturan normatif, tetapi berkembang menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kondisi tersebut selaras dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syariah), yakni menjaga keadilan, ketertiban, serta kemaslahatan umat.²¹

Secara keseluruhan, kedudukan ijma' dan ijtihad dalam hukum kewarisan Islam dapat dipahami sebagai dua pilar utama yang menjamin relevansi dan keberlanjutan hukum. Ijma' menghadirkan legitimasi dan kepastian, sementara ijtihad menawarkan solusi inovatif untuk persoalan baru. Keduanya memungkinkan hukum waris Islam tetap tegak sebagai sistem hukum yang adil, kontekstual, dan aplikatif sepanjang masa. Dengan posisi strategis ini, ijma' dan ijtihad tidak hanya menjaga otoritas hukum Islam, tetapi juga memastikan bahwa hukum kewarisan dapat berfungsi secara efektif dalam menjawab tantangan masyarakat modern.²²

Lebih jauh, kedudukan ijma' dalam kewarisan memperlihatkan bagaimana otoritas kolektif ulama mampu membangun legitimasi

¹⁹ Abd Jalil and Zuhri Fahrudin, "Urgensi Ijtihad dalam Merespon Persoalan Kekinian," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 7 (2022): 927–38, <https://doi.org/10.53625/joel.v1i7.1483>.

²⁰ Syaikh Syaikh And Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, "*Epistemologi Hukum Waris antara Tradisi Hukum Normatif dan Kultural*" (Penerbit K-Media, 2024).

²¹ Muhyidin Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Gema Keadilan* 6, no. 1 (2019): 13–32, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.4948>.

²² Dinda Putri Hasanah et al., "Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer," *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 08–19, <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.601>.

yang kuat di tengah masyarakat Muslim.²³ Konsensus para ulama dari berbagai mazhab memberi bobot hukum yang tidak bisa diabaikan, karena mencerminkan kesatuan pandangan atas suatu masalah. Hal ini penting untuk mencegah perpecahan dalam praktik pembagian warisan, terutama ketika persoalan tersebut berulang kali muncul di berbagai tempat.²⁴ Dengan adanya ijma', hukum kewarisan tidak hanya memiliki dasar normatif dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga otoritas praktis yang berlaku universal di kalangan umat Islam.²⁵

Sementara itu, ijthid dalam kewarisan Islam menegaskan bahwa hukum Islam selalu terbuka untuk pengembangan. Keberanian ulama dalam melakukan ijthid menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada masa lalu, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan umat di masa kini dan masa depan. Penggunaan metode qiyas, masalah mursalah, dan istihsan dalam ijthid kewarisan merupakan bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang terukur.²⁶ Dengan demikian, kedudukan ijthid tidak hanya sekadar pelengkap ijma', melainkan sebagai motor penggerak agar hukum kewarisan tetap adaptif, kontekstual, dan aplikatif dalam menghadapi dinamika sosial modern.²⁷

2. Ijma' dan Ijthid dalam Memberikan Kepastian Hukum Sekaligus Menjawab Masalah-Masalah Waris Kontemporer

Peran ijma' dalam hukum kewarisan Islam terutama terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum. Kesepakatan ulama terhadap perkara-perkara tertentu dalam waris, seperti bagian anak

²³ Habibullah Habibullah, "Peran Ijma' dalam Pengembangan Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, no. 2 (2024): 58-63, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>.

²⁴ Hasanudin Muhammad et al., "Ijma' dalam Konteks Penetapan Hukum pada Suatu Negara," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2020): 202-18, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.2391>.

²⁵ Abdul Latip, "Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah" (Merdeka Kreasi Group, 2022).

²⁶ Hadiat et al., "Pengantar Hukum Islam" (CV. Intake Pustaka, 2025).

²⁷ Bunga Aulia Humairoh et al., "Ijthid dalam Hukum Islam," *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 1, no. 2 (2023): 205-218, <https://doi.org/10.61930/sell.v1i2.43>.

laki-laki dan perempuan, hak orang tua, serta bagian pasangan, menjadikan hukum tersebut tidak lagi diperdebatkan.²⁸ Ijma' memastikan umat memiliki pedoman yang seragam dalam menyelesaikan persoalan warisan, sehingga sengketa dapat diminimalkan. Dengan adanya konsensus, masyarakat mendapatkan rasa tenang dan keyakinan bahwa aturan yang dijalankan sesuai dengan syariat dan berlaku universal bagi semua umat Islam.²⁹

Ijtihad, di sisi lain, berperan penting dalam menjawab persoalan waris yang muncul akibat perkembangan sosial dan budaya yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Misalnya, kedudukan anak angkat yang tidak diakui secara nasab dalam hukum Islam klasik, namun dalam praktik modern sering menimbulkan problematika.³⁰ Ulama kemudian menggunakan ijtihad untuk menawarkan solusi berupa konsep wasiat wajibah, sehingga anak angkat tetap diberikan hak terhadap sebagian harta dalam batas tertentu tanpa menyalahi prinsip syariat. Dengan demikian, ijtihad memberikan fleksibilitas agar hukum waris tetap kontekstual.³¹

Dalam kasus perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, ijma' telah menegaskan larangan saling mewarisi.³² Namun, di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia, ketentuan ini kerap menimbulkan konflik sosial. Di sinilah ijtihad digunakan untuk mencari jalan tengah, misalnya melalui pemberian wasiat wajibah atau

²⁸ Ishaq Ishaq, "Surah An-Nisa Ayat 6-7, 12, 176 Definisi Tentang Warisan," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 11, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i3.21242>.

²⁹ M. Fadhil Azzam Arfa et al., "Hukum Waris Dalam Perspektif Sosio Historis, Normatif, dan Psikologis," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 557-567, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.503>.

³⁰ Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris," *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3071>.

³¹ Ridwan Arifin Karin Aulia Rahmadhanty Dian Latifiani, "Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 November (2018): 66-78.

³² Jayusman Jayusman Et Al., "Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqa' sid Syarī'ah," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 161-84, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.

hibah, agar anggota keluarga yang berbeda agama tetap mendapat bagian dalam bentuk lain.³³ Mekanisme ini tidak hanya menjunjung prinsip keadilan, tetapi juga menjaga kerukunan keluarga dan stabilitas sosial. Dengan kata lain, *ijma'* memberi batasan normatif, sedangkan *ijtihad* menghadirkan solusi adaptif.

Kasus lain yang menunjukkan peran keduanya adalah kewarisan bagi individu dengan kelamin ganda (*khuntsa*). Ulama sepakat bahwa pembagian warisan bagi *khuntsa* harus mempertimbangkan identitas biologisnya, namun metode penentuannya masih diperdebatkan.³⁴ *Ijma'* memberi dasar hukum agar *khuntsa* tidak dikecualikan sebagai ahli waris, sedangkan *ijtihad* melalui berbagai mazhab menawarkan pendekatan berbeda, seperti pemberian bagian terkecil atau pembagian setengah dari hak laki-laki dan perempuan. Perbedaan metode ini justru memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam melindungi kelompok rentan, tanpa keluar dari prinsip dasar syariat.³⁵

Selain itu, peran *ijma'* dan *ijtihad* dalam memberikan kepastian hukum sekaligus terlihat pada kasus kematian bersamaan (*mati ma'al-jama'ah*), misalnya akibat kecelakaan pesawat atau bencana alam. *Ijma'* menegaskan bahwa apabila tidak dapat dipastikan urutan kematian di antara mereka, maka tidak ada saling mewarisi di antara korban.³⁶ Namun, ulama melalui *ijtihad* mengembangkan berbagai pandangan alternatif, misalnya menjadikan salah satu pihak sebagai pewaris sementara berdasarkan dugaan kuat. Peran ini menunjukkan

³³ Ahmad Baihaki, "Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 117–42, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.588>.

³⁴ Ilham Ghoftar Solekhan and Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khuntsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 160–71, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>.

³⁵ Amsanul Amri and Cut Ajirna, "Hak Waris Khuntsa Musykil dan Metode Penyelesaiannya," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 28–34, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v19i1.275>.

³⁶ Sarah, Syamsul, and Abdul Jafar, "Warisan Mafqud Dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 145–62, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.3108>.

bagaimana ijma' memberi kepastian hukum, sedangkan ijtihad memberikan ruang interpretasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan keadilan dalam kasus tertentu.³⁷

Secara keseluruhan, peran ijma' dan ijtihad dalam hukum kewarisan Islam bukan hanya sekadar menjaga otoritas hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mengharmoniskan nilai kepastian dan keadilan. Ijma' hadir sebagai penjamin keajegan hukum yang sudah final, sementara ijtihad berfungsi sebagai jembatan untuk menjawab masalah kontemporer yang terus bermunculan. Kombinasi keduanya menjadikan hukum waris Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan adaptif, sehingga tetap relevan dalam menyelesaikan persoalan umat di era modern.³⁸

3. Relevansi Hukum Waris Islam melalui Peran Ijma' dan Ijtihad dalam Perubahan Sosial Modern

Relevansi hukum waris Islam dalam masyarakat modern dapat dipertahankan melalui peran ijma' dan ijtihad yang berjalan berdampingan. Ijma' berfungsi menjaga otoritas hukum dengan memastikan aturan yang telah disepakati tidak diperdebatkan kembali. Misalnya, pembagian hak waris bagi keturunan laki-laki, keturunan perempuan, kedua orang tua, serta pasangan suami istri sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 11-12, telah menjadi ijma' ulama lintas mazhab. Ketentuan ini berlaku universal dan tidak berubah meskipun zaman berganti, sehingga tetap relevan sebagai landasan normatif hukum kewarisan Islam.³⁹

Di sisi lain, ijtihad hadir untuk menanggapi masalah-masalah aktual yang tidak dipaparkan secara langsung dalam nash. Misalnya,

³⁷ Moh. Mujibur Rohman, "Dinamika Kewarisan Islam: Telaah Problematika Waris Mafqud (Orang Hilang), Mati Bersama, Khuntsa' (Banci) dan Proses Penyelesaian Warisan," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 54–71, <https://doi.org/10.36420/asasi.v4i1.430>.

³⁸ Ahmad Taufiqurrohmah, "Ijma' Di Masa Modern," *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 9, no. 01 (2021): 42–58.

³⁹ Putri Mutiara Bintang et al., "Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024): 11–26, <https://doi.org/10.24260/ngaji.v4i1.65>.

masalah anak angkat yang kian meningkat di Indonesia. Data Indonesia Provinsi Bali mencatat sebanyak 79 anak diadopsi secara legal, yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai status hak waris mereka.⁴⁰ Berdasarkan ijma', Ikatan nasab tidak terbentuk antara anak angkat dan orang tua angkatnya sehingga tidak berhak mewarisi. Namun, melalui ijtihad, ulama Indonesia mengakomodasi hak anak angkat melalui konsep wasiat wajibah dalam Pasal 209 KHI, yakni penyerahan harta dengan batas tertinggi sepertiga bagian peninggalan. Hal ini membuktikan bahwa ijtihad mampu menjaga relevansi hukum Islam dengan realitas sosial.⁴¹

Perbedaan agama dalam kewarisan juga menjadi tantangan kontemporer. Mayoritas ulama berijma' bahwa Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari-Muslim.⁴² Namun, realitas masyarakat Indonesia yang plural menimbulkan konflik keluarga akibat perbedaan agama antaranggota keluarga. Dalam praktiknya, hakim di Indonesia menggunakan ijtihad untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan, salah satunya melalui putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 yang mengakui pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama.⁴³ Dengan demikian, ijtihad berfungsi menjembatani aturan normatif dengan kebutuhan keadilan di masyarakat.

⁴⁰ "Jumlah Proses Adopsi/Pengangkatan Anak Per-Kabupaten/Kota | Satu Data Indonesia Provinsi Bali," Accessed September 2, 2025, [https://Balisatudata.Baliprov.Go.Id/Laporan/Jumlah-Proses-Adopsipengangkatan-Anak-Per-](https://Balisatudata.Baliprov.Go.Id/Laporan/Jumlah-Proses-Adopsipengangkatan-Anak-Per-Kabupatenkota?District_Id=&Sub_District_Id=&Year=2024&Month=&Date=)

[Kabupatenkota?District_Id=&Sub_District_Id=&Year=2024&Month=&Date=.](https://Balisatudata.Baliprov.Go.Id/Laporan/Jumlah-Proses-Adopsipengangkatan-Anak-Per-Kabupatenkota?District_Id=&Sub_District_Id=&Year=2024&Month=&Date=)

⁴¹ Nada Putri Rohana, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 139–155, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.4015>.

⁴² Muhamad Isna Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 155–172, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>.

⁴³ Nabila Khalisha and Rahmi Zubaedah, "Ketentuan Penyerahan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris yang Berbeda Agama di Pengadilan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.238>.

Kasus khuntsa (individu berkelamin ganda) juga menjadi contoh relevansi ijma' dan ijtihad. Ulama sepakat bahwa khuntsa tetap berhak mewarisi, meski cara penentuan bagiannya berbeda.⁴⁴ Madzhab Hanafi dan Syafi'i, misalnya, menggunakan pendekatan ihtiyath (kehati-hatian) dengan memberi bagian terkecil antara laki-laki atau perempuan, sementara mazhab Maliki membagi rata antara keduanya. Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia (2021), terdapat sekitar 1 dari 4.500 kelahiran dengan kelainan genital, yang menuntut kepastian hukum dalam pewarisan.⁴⁵ Dengan kombinasi ijma' dan ijtihad, hukum Islam mampu menghadirkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini tanpa meninggalkan prinsip syariat.

Relevansi ijma' dan ijtihad juga terlihat dalam kasus kematian bersamaan akibat bencana. Ijma' menegaskan bahwa apabila urutan kematian tidak dapat dipastikan, maka tidak berlaku prinsip saling mewarisi di antara korban. Namun, ulama melalui ijtihad mengembangkan berbagai pandangan alternatif terkait persoalan pewarisan bagi orang yang meninggal dalam waktu bersamaan. Pendapat pertama dikemukakan oleh Abu Bakar, Zaid, Ibnu Abbas, Auza'i, Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah beserta sahabatnya, serta Ahmad dalam salah satu riwayat. Mereka menegaskan bahwa kedua pihak yang meninggal tidak dapat saling mewarisi, dengan alasan bahwa syarat utama dalam pewarisan adalah kepastian status hidup ahli waris pada saat kematian pewaris.⁴⁶ Karena dalam kasus tersebut apabila tidak dapat dipastikan siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka timbul ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang berstatus sebagai pewaris dan siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris.

⁴⁴ Ilham Ghoffar Solekhan and Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khuntsa dalam Pandangan Kontemporer," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2020): 32–47, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.675>.

⁴⁵ "Kelamin Ganda - Penyebab, Gejala, Dan Penanganannya," Kelamin Ganda - Penyebab, Gejala, dan Penanganannya, Accessed September 2, 2025, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-kelamin-ganda>.

⁴⁶ Nurfadillah et al., "Analisis Hukum Waris Islam Pada Kasus Kematian Secara Bersamaan: Analysis of Islamic Inheritance Law in Cases of Simultaneous Deaths," *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 170–90, <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i1.2371>.

harta peninggalan masing-masing dialokasikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁴⁷ Pandangan ini diperkuat dengan atsar yang diriwayatkan oleh Said dari Ismail ibn Iyas dan Yahya bin Said, yang menjelaskan bahwa para sahabat Nabi memutuskan Para syuhada yang gugur dalam perang Yamamah, Shiffin, dan Hurrah tidak saling mewarisi, melainkan harta peninggalan mereka diberikan kepada ahli waris yang masih hidup.⁴⁸

Sementara itu, pendapat kedua sebagaimana yang dijelaskan sarah dalam Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah (2024) "Menurut Umar, Ali, Imam Ahmad dalam riwayat lain, Syuraih, al-Sya'bi, 'Atha', dan Ibnu Abi Laila, yang mendasarkan pandangannya pada riwayat Ibnu Mas'ud. Mereka berpendapat bahwa orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan bersama justru saling mewarisi" Argumen ini ditopang oleh kisah yang diriwayatkan al-Sya'bi, bahwa apabila terjadi bencana besar yang mengakibatkan wafatnya sejumlah anggota keluarga dalam satu rumah, kabar tersebut sampai kepada Umar. Menanggapi hal itu, Umar kemudian mengirimkan surat berisi instruksi agar sebagian dari mereka dijadikan sebagai ahli waris bagi sebagian yang lain.⁴⁹ Data BNPB (2022) mencatat lebih dari 3.000 korban jiwa akibat bencana alam di Indonesia, sebagian besar meninggal bersamaan dengan anggota keluarga.⁵⁰ Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam yang responsif melalui ijtihad sangat penting untuk mencegah konflik dalam pembagian harta waris.

⁴⁷ Gibran Refto Walangadi, "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/32044>.

⁴⁸ Maman Suparman, "*Hukum Waris Perdata*" (Sinar Grafika, 2022).

⁴⁹ Sarah, Syamsul, and Abdul Jafar, "Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 145–62, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.3108>.

⁵⁰ "Catatan Bnpb 2022: 3.503 Bencana, 851 Orang Meninggal Dunia," Sindonews Nasional, Accessed September 2, 2025, [https:// Nasional.Sindonews. Com/Read/ 983473/ 15/ Catatan-Bnpb-2022-3503-Bencana-851-Orang-Meninggal-Dunia-1672405939](https://Nasional.Sindonews.Com/Read/983473/15/Catatan-Bnpb-2022-3503-Bencana-851-Orang-Meninggal-Dunia-1672405939).

Selain itu, perkembangan sosial-ekonomi juga menuntut hukum waris Islam untuk terus relevan.⁵¹ Urbanisasi dan modernisasi memunculkan pola keluarga baru, termasuk pernikahan lintas negara dan migrasi tenaga kerja. Tanpa ijtihad, persoalan warisan lintas yurisdiksi akan sulit diselesaikan. Ijma' memastikan aturan dasar tidak berubah, sementara ijtihad menawarkan solusi kontekstual agar hukum waris tetap bisa diterapkan dalam kondisi global. Dengan kata lain, kombinasi ijma' dan ijtihad menjadi kunci adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi globalisasi.⁵²

Dalam konteks maqashid al-syariah, ijma' menjaga keutuhan prinsip-prinsip syariat, sedangkan ijtihad menjamin tercapainya kemaslahatan (masalahah) di era modern.⁵³ Keduanya berperan mempertahankan nilai dasar hukum Islam, yaitu keadilan, perlindungan harta (hifz al-mal), dan pencegahan konflik keluarga. Hal ini menegaskan peran nyata ijma' dan ijtihad dalam menjaga relevansi hukum waris.

Dengan demikian, sejauh ini ijma' dan ijtihad mampu memastikan bahwa hukum waris Islam tidak semata-mata dipahami sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai instrumen solusi praktis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.⁵⁴ Ijma' memberikan kepastian hukum yang tidak berubah oleh zaman, sementara ijtihad menghadirkan fleksibilitas agar hukum tetap responsif terhadap dinamika sosial. Kombinasi keduanya menjadikan hukum waris Islam relevan, adil, dan kontekstual, sehingga dapat terus berfungsi sebagai

⁵¹ Nurul Mujahidah et al., "Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial," *Al-Mutsala* 6, no. 1 (2024): 89–109, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>.

⁵² Irene Septia Fada et al., "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Hukum Waris Di Indonesia," *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024): 82–92, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1237>.

⁵³ Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)," *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020): 110, <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>.

⁵⁴ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022).

pedoman umat dalam menghadapi perubahan sosial modern yang semakin kompleks.⁵⁵

C. Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa kedudukan ijma' dan ijtihad dalam hukum kewarisan Islam merupakan dua aspek fundamental yang saling melengkapi. Ijma' berperan menjaga kepastian hukum dengan menghadirkan konsensus ulama atas persoalan-persoalan waris yang sudah final, seperti bagian anak, orang tua, suami, istri, dan kalalah. Keberadaan ijma' memastikan agar prinsip-prinsip syariat tetap konsisten, seragam, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah umat, sehingga fungsi hukum sebagai penjamin stabilitas dapat terlaksana secara optimal.

Di sisi lain, ijtihad hadir sebagai instrumen fleksibilitas yang memungkinkan hukum kewarisan tetap responsif terhadap dinamika sosial modern. Melalui perangkat metodologis seperti qiyas, masalah mursalah, dan urf, ijtihad mampu menawarkan solusi inovatif pada persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, seperti kedudukan anak angkat, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, maupun kasus warisan bagi khunsa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem statis, melainkan dinamis yang terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan esensi normatifnya.

Dengan demikian, kombinasi antara ijma' dan ijtihad menjadikan hukum kewarisan Islam tetap relevan dan kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, maupun globalisasi. Ijma' memberikan otoritas dan legitimasi yang kuat, sementara ijtihad menjamin keberlanjutan hukum Islam di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Peran keduanya menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak hanya menjaga nilai kepastian dan keadilan, tetapi juga mampu menjadi pedoman aplikatif yang melindungi kepentingan umat secara adil dan maslahat di era modern.

⁵⁵ Moh Turmudi, "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh)," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amina, Siti. "Hukum Kewarisan Islam : " *Nusantara Journal Of Islamic Studies* 2, No. 2 (2021): 80–90. <https://doi.org/10.54471/Njis.2021.2.2.80-90>.
- Amri, Amsanul, And Cut Ajirna. "Hak Waris Khuntsa Musykil Dan Metode Penyelesaiannya." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 19, No. 1 (2025): 28–34. <https://doi.org/10.61393/Tahqiqa.V19i1.275>.
- Arfa, M. Fadhil Azzam, Desrianto, And Abdul Qodir Zaelani. "Hukum Waris Dalam Perspektif Sosio Historis, Normatif, Dan Psikologis." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, No. 2 (2024): 557–67. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V2i2.503>.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, No. 01 (2020): 68–81. <https://doi.org/10.30868/Am.V8i1.771>.
- Baihaki, Ahmad. "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Krtha Bhayangkara* 15, No. 1 (2021): 117–42. <https://doi.org/10.31599/Krtha.V15i1.588>.
- Barrunnawa, Muhammad, Berlian Fajrul Falakh, And Firdha Setyawan Maslakul Huda. "Hukum Waris Dalam Islam: Dari Era Klasik Hingga Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, No. 2 (2021): 149–63. <https://doi.org/10.24090/Jimrf.V10i2.4844>.
- Bintang, Putri Mutiara, Atha Nuraini Jauharah, Kaia Callysta Dewi, And Nur Rofiq. "Mewujudkan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam* 4, No. 1 (2024): 11–26. <https://doi.org/10.24260/Ngaji.V4i1.65>.
- Fada, Irene Septia, Achmad Tanthowi, And Dwi Noviani. "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Hukum Waris Di Indonesia." *Student Research Journal* 2, No. 3 (2024): 82–92. <https://doi.org/10.55606/Srjyappi.V2i3.1237>.
- Habibullah, Habibullah. "Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9, No. 2 (2024): 58–63. <https://doi.org/10.54248/Alhadi.V9i2.4792>.

- Hadiat, Syamsurijal, Hidayat Rumatiga, Et Al. *Pengantar Hukum Islam*. Cv. Intake Pustaka, 2025.
- Hamidah, Siti, Rumi Suwardiyati, Siti Rohmah, Et Al. *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Hasanah, Dinda Putri, Hanifah Hanifah, Royhana Safitri, Sri Mei Ulfani, And Wismanto Wismanto. "Faraidh Dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris Dalam Masyarakat Kontemporer." *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, No. 1 (2025): 08–19. <https://doi.org/10.59603/Niantanasikka.V3i1.601>.
- Hasanah, Uswatun, Faisar Ananda Arfa, And Nurasiah Nurasiah. "Transformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Journal Of Science And Social Research* 8, No. 1 (2025): 604–9. <https://doi.org/10.54314/Jssr.V8i1.2755>.
- Hasniar, Hasniar. "Ijtihad Dalam Ushul Fiqh." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 5 (2025): 8553–61.
- Humairoh, Bunga Aulia, Laila Alvia Farikha, M. Al- Fazri, And Dwi Noviani. "Ijtihad Dalam Hukum Islam." *Social, Educational, Learning And Language (Sell)* 1, No. 2 (2023): 205–18. <https://doi.org/10.61930/Sell.V1i2.43>.
- Ichsan, Muhammad, And Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *Maqasid* 12, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.30651/Mqs.V12i1.15885>.
- Ishaq, Ishaq. "Surah An-Nisa Ayat 6-7, 12, 176 Defenisi Tentang Warisan." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, No. 3 (2024). <https://doi.org/10.30821/Al-Usrah.V11i3.21242>.
- Jafar, Usman. "Ijtihad Dan Urgensinya." *Al-Risalah* 19, No. 2 (2019): 179–86. <https://doi.org/10.24252/Al-Risalah.V19i2.12708>.
- Jalil, Abd, And Zuhri Fahrudin. "Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian." *Joel: Journal Of Educational And Language Research* 1, No. 7 (2022): 927–38. <https://doi.org/10.53625/Joel.V1i7.1483>.
- Jauhari, Iman, And T. Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Deepublish, 2021.
- Jayusman, Jayusman, Iim Fahimah, And Rahmat Hidayat. "Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqa' sid Syarī'ah." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, No. 2 (2020): 161–84. <https://doi.org/10.24042/Ijpmi.V13i2.6581>.
- "Jumlah Proses Adopsi/Pengangkatan Anak Per-Kabupaten/Kota | Satu Data Indonesia Provinsi Bali." Accessed September 2,

2025. https://Balisatudata.Baliprov.Go.Id/Laporan/Jumlah-Proses-Adopsipengangkatan-Anak-Per-Kabupatenkota?District_Id=&Sub_District_Id=&Year=2024&Month=&Date=.
- Kelamin Ganda - Penyebab, Gejala, Dan Penanganannya. "Kelamin Ganda - Penyebab, Gejala, Dan Penanganannya." Accessed September 2, 2025. <https://Www.Siloamhospitals.Com/Informasi-Siloam/Artikel/Apa-Itu-Kelamin-Ganda>.
- Khalisha, Nabila, And Rahmi Zubaedah. "Ketentuan Penyerahan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama Di Pengadilan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.29062/Faqih.V7i2.238>.
- Latifiani, Ridwan Arifin Karin Aulia Rahmadhanty Dian. "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 6, No. 2 November (2018): 66–78.
- Latip, Abdul. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Muhammad, Hasanudin, Agus Alimuddin, Muhammad Wahdini, And Lisda Aisyah. "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, No. 2 (2020): 202–18. <https://doi.org/10.32332/Istinbath.V17i2.2391>.
- Muhibbin, Moh, And Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Muhyidin, Muhyidin. "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum." *Gema Keadilan* 6, No. 1 (2019): 13–32. <https://doi.org/10.14710/Gk.2019.4948>.
- Mujahidah, Nurul, Kurniati, And Misbahuddin. "Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial." *Al-Mutsala* 6, No. 1 (2024): 89–109. <https://doi.org/10.46870/Jstain.V6i1.1017>.
- Muqit, Abd. "Menghidupkan Kembali Tradisi Ijtihad Di Era Modern Sebagai Solusi Problematika Umat Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, No. 1 (2023): 159–75. <https://doi.org/10.58401/Salimiya.V4i1.1247>.

- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2021): 62–75.
- Nurfadillah, Hijrayanti Sari, And Fauziah Ramdani. "Analisis Hukum Waris Islam Pada Kasus Kematian Secara Bersamaan : Analysis Of Islamic Inheritance Law In Cases Of Simultaneous Deaths." *Al-Mabsuth: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, No. 1 (2025): 170–90. <https://doi.org/10.36701/Mabsuth.V1i1.2371>.
- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)." *Jurnal Masohi* 1, No. 2 (2020): 110. <https://doi.org/10.36339/Jmas.V1i2.356>.
- Rohana, Nada Putri. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, No. 1 (2021): 139–55. <https://doi.org/10.24952/Yurisprudencia.V7i1.4015>.
- Rohman, Moh. Mujibur. "Dinamika Kewarisan Islam: Telaah Problematika Waris Mafqud (Orang Hilang), Mati Bersama, Khuntsa' (Banci) Dan Proses Penyelesaian Warisan." *Asasi: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 1 (2023): 54–71. <https://doi.org/10.36420/Asasi.V4i1.430>.
- Sarah, Syamsul, And Abdul Jafar. "Warisan Mafqud Dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, No. 2 (2024): 145–62. <https://doi.org/10.37567/Shar-E.V10i2.3108>.
- Sarah, Syamsul, And Abdul Jafar. "Warisan Mafqud Dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, No. 2 (2024): 145–62. <https://doi.org/10.37567/Shar-E.V10i2.3108>.
- Sedayu, Rahmat Agung, A. Halil Thahir, Imam Annas Mushlihin, And Ilham Tohari. "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)." *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 7, No. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V7i1.172>.
- Sindonews Nasional. "Catatan Bnpb 2022: 3.503 Bencana, 851 Orang Meninggal Dunia." Accessed September 2, 2025. <https://nasional.sindonews.com/read/983473/15/Catatan-Bnpb-2022-3503-Bencana-851-Orang-Meninggal-Dunia-1672405939>.

- Solekhan, Ilham Ghoffar, And Maulidi Dhuha Yaum Mubarak. "Khuntsa Dalam Pandangan Kontemporer." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, No. 02 (2020): 32-47. <https://doi.org/10.32939/islamika.V20i02.675>.
- Solekhan, Ilham Ghoffar, And Maulidi Dhuha Yaum Mubarak. "Khuntsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 160-71. <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V5i2.3324>.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, 2022.
- Susilo, Edi, Yahya Aziz, And Sabki Ati Murtafi'ah. "Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad." *Nizham Journal Of Islamic Studies* 11, No. 01 (2023): 40-52. <https://doi.org/10.32332/Nizham.V11i01.6951>.
- Syaikhu, Syaikhu, And Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu. *Epistemologi Hukum Waris Antara Tradisi Hukum Normatif Dan Kultural*. Penerbit K-Media, 2024.
- Taufiqurrohman, Ahmad. "Ijma' Di Masa Modern." *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 9, No. 01 (2021): 42-58.
- Turmudi, Moh. "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, No. 1 (2014). <https://doi.org/10.33367/Tribakti.V25i1.149>.
- Usman, Sumiati. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris." *Lex Privatum* 1, No. 4 (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Lexprivatum/Article/View/3071>.
- Wahyudi, Muhamad Isna. "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, No. 1 (2021): 155-72. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>.
- Wahyudi, Wahyudi, And Ending Solehudin. "Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman." *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)* 3, No. 2 (2025): 47-64. <https://doi.org/10.15575/Ejil.V3i2.1938>.
- Walangadi, Gibran Refto. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 9, No. 1 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Lexprivatum/Article/View/32044>.

- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, And Eka Sakti Habibullah. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosa As : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, No. 1 (2019): 13–33.
- Wardhani, Novea Elysa, Sepriano Sepriano, And Reni Sinta Yani. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Yasir, Muhammad Yasir Muhammad. "Ijma' Dalam Ushul Fikih." *Syariah: Journal Of Islamic Law* 4, No. 1 (2022): 25–39. <https://doi.org/10.22373/Z9fkxt36>.

*lembar ini sengaja dikosongkan